



P U T U S A N

No. 790 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LEMMU BIN LA PALIMAI , bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SALENG, SH.** Advokat berkantor di Jalan Abdul Gani Rasul No.2 Pangkajene, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding ;

m e l a w a n

1. **CAMAT MARITENGGAE**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
2. **LA PALIMAI** , bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE , Kabupaten Sidenreng Rappang ;
3. **I NAISAH BINTI LA PALIMAI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE , Kabupaten Sidenreng Rappang ;
4. **JUFRI BIN LA PALIMAI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
5. **SUKRI BIN LA PALIMAI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE , Kabupaten Sidenreng Rappang ;
6. **KAMARIAH BINTI LA PALIMAI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman , Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2007



7. **NURDIA BINTI LA PALIMAI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, para Termohon Kasasi, dahulu para Tergugat /Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat /Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil :

MENGENAI :

- Akta Hibah dengan Nomor ; 348.MT/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 An. Naisa, 346.MT/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 An. Jufri, 347.MT/XI/ 2002 tanggal 9 Nopember 2002 An. Sukri, 349.MT/ XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 An. Kamariah, 350.MT/XI /2002 tanggal 9 Nopember 2002 An. Nurdia, atas sebidang tanah darat (perumahan) dengan luas 513 M atau seluas 17 x 30 M yang merupakan harta milik bersama (gono gini) antara La Palimai dengan Almarhumah I Dendeng yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Jenderal Sudirman,
- Timur : Jalan Setapak (lorong).
- Selatan : jalan Setapak (lorang),
- Barat : Rumah Mas Ono.

Dalam Provisi :

Bahwa sebagian dari tanah darat (perumahan) tersebut yakni dengan luas 6 x 10 M2 Penggugat telah menguasainya sejak tahun 1999 sebagai tanah warisan, yang batas –batasnya :

- Utara : Jalan Jenderal Sudirman,
- Timur : Jalan Setapak (lorong)
- Selatan : rumah Kamaria (Tergugat VI),
- Barat : rumah Sukri (Tergugat V),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun tanpa izin dari Penggugat, Tergugat III langsung membangun Pondasi Rumah diatas tanah tersebut sejak hari Kamis tanggal 3 Pebruari. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat III tersebut sangat merugikan Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada majelis hakim, Dalam Provisi ini menjatuhkan putusan dengan putusan sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menghentikan pembangunan diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat ;

Dalam pokok Perkara :

Bahwa tanah darat (perumahan) dengan luas 513 M2 atau seluas 17 x 30 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah masih merupakan harta milik bersama (gono Gini) antara La Palimai dengan Almarhumah I Dendeng yang diperoleh sewaktu dalam ikatan perkawinannya. Dan sampai sekarang ini tanah tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya dalam hal ini termasuk penggugat ;

Bahwa tanpa disangka oleh Penggugat Tergugat III langsung membangun diatas tanah yang dikuasainya dengan mengatakan bahwa ia Tergugat III telah memperoleh Hibah dan bahkan tanah secara keseluruhan telah dihibahkan oleh Bapaknya (Tergugat II) kepada Tergugat III,IV,V,VI, VII, melalui Camat MaritengngaE tahun 2002 ;

Bahwa perbuatan Tergugat I (Camat MaritengngaE) yang menerbitkan Akta Hibah tahun 2002 atas permintaan Tergugat II kepada masing-masing Tergugat III dengan Akta Hibah Nomor :348.MT/XI/2002, Tergugat IV dengan Akta Hibah Nomor 347.MT/XI/2002, Tergugat VI dengan Akta Hibah Nomor : 349.MT/XI/2002 Tergugat VII dengan Akta Hibah Nomor 350.MT/XI/2002, adalah sangat bertentangan dengan undang-undang, karena Penggugat selaku ahli Waris (anak) tidak diberikan haknya, dan bahkan tidak diberi tahu soal Penghibahan tersebut ;

Bahwa oleh karena tanah darat (perumahan) belum pernah dibagi waris, maka secara Hukum Tergugat II belum memiliki tanah tersebut yang luasanya 17 x 30 M2 atau seluas 513

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 secara penuh, sehingga penghibahannya kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII adalah cacat Hukum ;

Bahwa oleh karena Tergugat II dengan Almarhumah I Dendeng beragama Hindu, maka ia tunduk pada Hukum Perdata (BW), Pasal 914 BW tersebut mengatakan bahwa seorang Pewaris tidak diperkenankan mengalihkan harta bendanya melebihi dari $\frac{1}{4}$ (legitieme portie) ;

Bahwa oleh karena Penggugat sangat dirugikan atas penerbitan Akta Hibah tersebut, maka Penggugat menolak adanya Akta Hibah yang dimiliki oleh masing-masing Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan menganggap pemberian Hibah oleh Tergugat II melalui Tergugat I adalah cacat Yuridis. Oleh karena Akta Hibah dengan Nomor 348.MT/XI/2002 tanggal 9 Nopemberr 2002 An. Naisah , Akta Hibah dengan Nomor :346.MT/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 An. Jufri, Akta Hibah dengan Nomor :347.MT/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 An. Sukri, Akta Hibah dengan Nomor :349.MT/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 An Kamaria , Akta Hibah dengan Nomor :350.MT/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 An. Nurdia haruslah dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menghentikan pembangunan diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang luasnya $\pm 6 \times 10$ M2 dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Jenderal Sudirman ;
 - Timur : Jalan Setapak;
 - Selatan : Rumah Kamariah (Tergugat VI) ;
 - Barat : Rumah Sukri (Tergugat V) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah darat (perumahan) yang luasnya 513 M2 atau seluas 17 x 30 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE , Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Jenderal Sudirman ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Setapak (lorong) ;
- Selatan : Jalan Setapak (lorong) ;
- Barat : Rumah Mas Ono.

Adalah harta bersama antara La Palimai dengan almarhumah I Dendeng dan masih bersifat Waris ;

3. Menetapkan bahwa Akta Hibah yang diterbitkan oleh Tergugat I tahun 2002 kepada masing-masing Tergugat III dengan Akta Hibah Nomor 348.MT/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002, Tergugat IV dengan Akta Hibah Nomor 346 .MT/XI 2002 tanggal 9 Nopember 2002, Tergugat V dengan Akita Hibah Nomor :347.MT/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002, Tergugat VI dengan Akta Hibah Nomor 349 .MT/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002, Tergugat VII dengan Akta Hibah Nomor :350.MT/XI/2002, adalah cacat Yuridis dan batal demi Hukum ;
4. Menghukum Tergugat I untuk menarik Kembali Akta Hibah masing-masing Tergugat III,IV, V, VI, VII, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2005/PN.Sidrap. tanggal 28 September 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.819.000,- (Delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.157/ Pdt/2006/PT. MKS. tanggal 15 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Pebruari 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Desember

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2007



2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2005/PN.Sidrap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Desember 2006;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 06 Desember 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Desember 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara tersebut Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi tanggal 1 Desember 2006 sehingga dengan demikian pemasukan memori kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang ;
2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan serta merta mengambil kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidrap sudah tepat dan benar namun oleh Pemohon Kasasi putusan tersebut justru tidak mencerminkan rasa keadilan ;
3. Bahwa pertimbangan Judex Factie (Pengadilan Tinggi pada halaman 5 tentang keberatan Pemanding atas penerapan pasal 1666 KUHPerduta oleh Pengadilan Sidrap dianggap sudah tepat dan benar ;

KEBERATAN :

- Bahwa pertimbangan Judex Factie (Pengadilan Negeri Sidrap) tersebut adalah keliru dan kurang tepat hal ini bisa dilihat atau dicermati bahwa maksud dari pada Pasal 1666 KUHPerduta barulah bisa diterapkan apabila si Penghibah



telah meninggal dunia. Namun dalam perkara ini si Penghibah masih hidup dan termasuk Tergugat 2 ;

4. Bahwa pertimbangan Judex Factie (Pengadilan Negeri Sidrap) halaman 13 akhir, 14 awal yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang dikatakan bahwa obyek hibah tersebut adalah atas nama LAPALIMAI sebagaimana tertuang dalam sertipikat hak milik No.712 sehingga Majelis Hakim menganggap obyek hibah adalah milik Tergugat 2 ;

KEBERATAN :

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie (Pengadilan Negeri Sidrap dan Pengadilan Tinggi Makassar) adalah keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta dipersidangan. Betapa tidak pengakuan Tergugat 2 melalui kuasanya telah mengakui bahwa obyek hibah berupa tanah darat (perumahan) dengan luas 513 M2 atau seluas 17 x 30 M2 yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kel. Pangkajene Kec. MaritengngaE Kab. Sidenreng Rappang adalah harta milik bersama (gono gini) antara LAPALIMAI (Tergugat 2) dengan Alm. Idendeng sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap halaman 2 ;
- Bahwa obyek hibah tersebut adalah harta bersama dan belum pernah dibagi waris dengan ahli waris yang lainnya dalam hal ini termasuk Penggugat /Pemanding sekarang Pemohon Kasasi karena menurut hukum baik hukum adat maupun hukum Perdata yang diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata ditegaskan bahwa kedudukan dan hak janda/duda dipersamakan dengan anak yang sah yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut ini berarti secara hukum mempunyai kedudukan dan hak yang sama dan ekuivalensinya disamakan haknya dengan seorang anak yang sah itu berarti bahwa harta budel yang bersifat waris yang dijadikan obyek hibah oleh Tergugat 2 kepada Tergugat, 3,4, 5, 6, 7 pada dasarnya adalah cacat yuridis karena berdasarkan fakta dipersidangan (vide jawaban Tergugat) mengakui bahwa obyek hibah tersebut adalah benar harta bersama antara LAPALIMAI dengan Alm. IDENDENG oleh karena itu maka tanah darat (perumahan) yang dijadikan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2007



obyek hibah oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3,4,5,6, 7 menurut hukum tidak dapat dihibahkan karena Pemohon kasasi maupun pemberi hibah dan para Tergugat 3,4,5,6,7 mempunyai hak atau bagian yang sama dari obyek hibah tersebut akan tetapi kenyataannya dengan terbitnya akta hibah yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 2 justru Pemohon kasasi tidak mendapatkan bagian. Dengan demikian penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3, 4, 5, 6, 7 melalui Tergugat 1 adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.391 K/Sip/1969 yang menyatakan bahwa hibah kepada ahli waris yang merugikan ahli waris yang lain adalah tidak sah demikian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 15 Januari 1994 No.4000 K/Pdt/1989 menyatakan bahwa pada hakekatnya suatu hibah tidak boleh menghilangkan hak waris dari para ahli waris lainnya ;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Sidrap) halaman 14 alinea 1 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa Tergugat 2 masih mempunyai harta kekayaan yang lain berupa tanah dipacuan kuda dan tanah di Pajalele ;

KEBERATAN :

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut adalah keliru dan tidak tepat karena berdasarkan kesaksian Ik.RAHIM yang dipersidangan menyatakan bahwa tanah yang di Pajalele itu sudah diganti rugi oleh pemerintah dan yang mengambil ganti ruginya adalah LAPALIMAI sendiri dan tanah yang ada dipacuan kuda juga digadaikan oleh LAPALIMAI kepada AMBO ALLING setelah membayar lunas sawah tersebut dan bukan lagi menjadi gadai dan harganya diberikan kepada NAISAH (Tergugat 3) dengan demikian Pemohon Kasasi telah sangat dirugikan dan telah dihilangkan haknya oleh perbuatan Tergugat 2 atas tindakannya menerbitkan akta hibah kepada Tergugat 3, 4, 5, 6, 7 ;



6. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie (Pengadilan Negeri Sidrap) halaman 13 alinea 3 tentang Pasal 1688 KUPerdata yang dikatakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar terhadap perkara ini menyatakan bahwa hibah dalam perkara ini tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karena tidak menyalahi syarat-syarat hibah ;

KEBERATAN :

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah keliru dan tidak tepat, betapa tidak penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat 2 melalui Tergugat 1 sudah jelas tidak memenuhi syarat-syarat hibah yaitu diantaranya haruslah harta milik sendiri, akan tetapi dalam perkara ini penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat 2 masih bersifat budel waris sehingga secara yuridis atau hak Penggugat /Pemohon Kasasi yang seharusnya dinikmati (Dikuasai) justru dikuasai atau dinikmati oleh ahli waris yang lain (Tergugat 3) ;

7. Bahwa oleh karena penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3, 4, 5, 6, 7 melalui Tergugat 1 adalah penghibahan yang mengandung cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum karena selain merugikan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai ahli waris juga karena obyek hibah masih bersifat warisan dalam hal ini harta gono gini antara Alm. IDENDENG dengan LAPALIMAI yang tentunya semua anaknya mempunyai hak atas tanah darat (perumahan) yang dijadikan obyek hibah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 7 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelaksanaan hukum yang berlaku seperti yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **LEMMU BIN LA PALIMAI** , tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LEMMU BIN LA PALIMAI**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU tanggal 16 APRIL 2008** oleh **Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. Achmad Sukardja, SH.** dan **Titi Numala Siagian, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Matheus Samiaji, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota : **K e t u a :**
ttd. ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd.

Titi Nurmala Siagian, SH.MH. **Panitera Pengganti :**
Biaya – Biaya : ttd.
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,- **Matheus Samiaji, SH. MH.**
3. Administrasi Rp. 493.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

=====
UNTUK SALINAN :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. **PANITERA,**
PANITERA MUDA PERDATA ,
MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP. 040030169.